



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasri Bin Mahaluddin
2. Tempat lahir : Way Kepayang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Kepayang, RT/RW 001/001, Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASRI Bin MAHALLUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRI Bin MAHALLUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda dengan No Iimei: 860625060647818.
 - 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

- Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-
10/PESAWARAN/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Pertama
Primair

Bahwa Terdakwa HASRI Bin MAHALUDDIN pada hari Rabu, tanggal 27
Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidak pada waktu lain
dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023
bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Way Kepayang,
Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-
tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang
berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “*tanpa
mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan
sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, yang perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00
WIB, Saksi AUNULLAH Bin M. TOHIR BAQI (Penuntutan Terpisah) dan
Saksi NASRUDDIN Bin ABDUL PANI (Penuntutan Terpisah) mendatangi
Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan
Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saksi AUNULLAH
dan Saksi NASRUDDIN masing-masing datang dengan membawa sobekan
kertas kecil yang berisikan nomor togel yang akan dipasang untuk mengikuti
permainan judi togel kepada Terdakwa. Saksi NASRUDDIN sebagai
pemain/pemasang nomor togel bola jenis 4D Toto MACAU dengan
memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada
Terdakwa dan Saksi AUNULLAH sebagai pemain/pemasang judi jenis togel
HONGKONG dengan memberikan uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas
ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer/penjual/bandar permainan Judi
Togel secara online melalui situs “SAHAM TOTO” selama 1 tahun terakhir.
Para pemain/pemasang judi togel yang memasang nomor/angka melalui
Terdakwa maka memberikan uang kepada terdakwa. Terdakwa memiliki akun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



di situs "SAHAM TOTO" dengan nama HASRI dan passwordnya halima234. Kemudian cara pengisian saldo ke akun tersebut menggunakan aplikasi DANA dengan nomor Handphone 087890540136 dan apabila terdapat nomor yang dinyatakan menang maka uangpun ditarik melalui aplikasi DANA.

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu Saksi AUNULLAH telah menentukan nomor yang akan dipasang pada permianan judi togel menggunakan kertas kecil kepada Terdakwa, lalu Saksi NASRUDDIN menentynkan nomor pada Bola yang terdapat di Situs SAHAMTOTO tersebut. Saksi Nasrudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tebakan angka pada bola yaitu angka 8 dan 7 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta angka 9 dan 5 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk Saksi AUNULLAH memasang nomor kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). Dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dengan pasangan angka 3579, 1050,78,79,50,60.

- Bahwa permainan judi togel melalui situs SAHAMTOTO pada AKUN milik Terdakwa dibuka selama 24 jam. Dalam permainan judi togel yang Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH lakukan berharap akan mendapatkan keuntungan berupa bayaran atau hadiah uang dari Terdakwa yang dikalikan dengan berapa kali para Terdakwa memasang nomor. Cara permainan judi togel tersebut yaitu Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH masing-masing memasang nomor/angka. Kemudian uang yang diberikan tersebut untuk memasang angka/nomor per/lembarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun yang Terdakwa bayarkan di situs tersebut hanya Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per/lembarannya sebanyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk yang memasang 2 (dua) angka. Kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per/lembarannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang memasang 2 (dua) angka dan yang akan Terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang memasang 3 (tiga) angka hadiah per/lembarannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pemasangan 4 angka hadiah per/lembarannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang diberikan oleh Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.700.000 dan itu semua merupakan hadiah yang diberikan. Pemenang yang memasang nomor/angka hasil dari undian permainan judi togel pada situs SAHAM TOTO tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor/angka yang dipasang oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH keluar, namun apabila nomor/angka yang telah dipasang oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH tidak keluar sesuai dengan undian permainan judi togel tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan hilang dan begitulah permainan judi togel dimainkan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi ABROR FUADI dan Saksi REXY ANGGA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran mendatangi warung Saksi HASRI dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung saksi HASRI terdapat kegiatan permainan judi togel yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan pada saat Saksi ABROR dan Saksi REXY tiba ditempat tersebut Saksi ABROR dan Saksi REXY berhasil mengamankan Terdakwa AUNULLAH Bin M. TOHIR, Saksi NASRUDDIN Bin ABDUL PANI (Penuntutan Terpisah) dan Saksi HASRI Bin MAHALUDDIN. Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi NASRUDDIN dan Saksi HASRI sedang duduk didepan warung Saksi Hasri sambil menunggu hasil undian permainan judi togel. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai yang jika disatukan jumlahnya sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda dengan No Imei: 860625060647818, dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60.

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor nasib atau peruntungan belaka dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP"

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HASRI Bin MAHALUDDIN Bersama-sama dengan Saksi AUNULLAH Bin M. TOHIR BAQI (Penuntutan Terpisah) dan Saksi NASRUDDIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL PANI (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi AUNULLAH Bin M. TOHIR BAQI (Penuntutan Terpisah) dan Saksi NASRUDDIN Bin ABDUL PANI (Penuntutan Terpisah) mendatangi Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saksi AUNULLAH dan Saksi NASRUDDIN masing-masing datang dengan membawa sobekan kertas kecil yang berisikan nomor togel yang akan dipasang untuk mengikuti permainan judi togel kepada Terdakwa. Saksi NASRUDDIN sebagai pemain/pemasang nomor togel bola jenis 4D Toto MACAU dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi AUNULLAH sebagai pemain/pemasang judi jenis togel HONGKONG dengan memberikan uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer/penjual/bandar permainan Judi Togel secara online melalui situs "SAHAM TOTO" selama 1 tahun terakhir. Para pemain/pemasang judi togel yang memasang nomor/angka melalui Terdakwa maka memberikan uang kepada terdakwa. Terdakwa memiliki akun di situs "SAHAM TOTO" dengan nama HASRI dan passwordnya halima234. Kemudian cara pengisian saldo ke akun tersebut menggunakan aplikasi DANA dengan nomor Handphone 087890540136 dan apabila terdapat nomor yang dinyatakan menang maka uangpun ditarik melalui aplikasi DANA.
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu Saksi AUNULLAH telah menentukan nomor yang akan dipasang pada permainan judi togel menggunakan kertas kecil kepada Terdakwa, lalu Saksi NASRUDDIN menentynkan nomor pada Bola yang terdapat di Situs SAHAMTOTO tersebut. Saksi Nasrudin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tebakan angka pada bola yaitu angka 8 dan 7

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta angka 9 dan 5 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk Saksi AUNULLAH memasang nomor kepada Terdakwa sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). Dengan pecahan uang 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dengan pasangan angka 3579, 1050,78,79,50,60.

- Bahwa permainan judi togel melalui situs SAHAMTOTO pada AKUN milik Terdakwa dibuka selama 24 jam. Dalam permainan judi togel yang Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH lakukan berharap akan mendapatkan keuntungan berupa bayaran atau hadiah uang dari Terdakwa yang dikalikan dengan berapa kali para Terdakwa memasang nomor. Cara permainan judi togel tersebut yaitu Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH masing-masing memasang nomor/angka. Kemudian uang yang diberikan tersebut untuk memasang angka/nomor per/lembarannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun yang Terdakwa bayarkan di situs tersebut hanya Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per/lembarannya sebanyak Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk yang memasang 2 (dua) angka. Kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per/lembarannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang memasang 2 (dua) angka dan yang akan Terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk yang memasang 3 (tiga) angka hadiah per/lembarannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) dan yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pemasangan 4 angka hadiah per/lembarannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp 2.700.000 dan itu semua merupakan hadiah yang diberikan. Pemenang yang memasang nomor/angka hasil dari undian permainan judi togel pada situs SAHAM TOTO tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor/angka yang dipasang oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH keluar, namun apabila nomor/angka yang telah dipasang oleh Saksi NASRUDDIN dan Saksi AUNULLAH tidak keluar sesuai dengan undian permainan judi togel tersebut maka dinyatakan kalah dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan hilang dan begitulah permainan judi togel dimainkan.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi ABROR FUADI dan Saksi REXY ANGGA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian Polres Pesawaran

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi warung Saksi HASRI dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung saksi HASRI terdapat kegiatan permainan judi togel yang beralamat di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan pada saat Saksi ABROR dan Saksi REXY tiba ditempat tersebut Saksi ABROR dan Saksi REXY berhasil mengamankan Terdakwa AUNULLAH Bin M. TOHIR, Saksi NASRUDDIN Bin ABDUL PANI (Penuntutan Terpisah) dan Saksi HASRI Bin MAHALUDDIN. Pada saat penangkapan tersebut Terdakwa, Saksi NASRUDDIN dan Saksi HASRI sedang duduk didepan warung Saksi Hasri sambil menunggu hasil undian permainan judi togel. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai yang jika disatukan jumlahnya sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda dengan No Imei: 860625060647818, dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60.

- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor nasib atau peruntungan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti pokok dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abror Fuadi, S.H., M.H., bin Khozandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Terdakwa bersama dengan Saksi Aunullah bin H. M. Tohir dan Saksi Nasruddin bin Abdul Pani dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579,1050,78,79,50,60 tersebut berada di meja tempat Terdakwa bersama Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin duduk, sedangkan uang tunai sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) digenggam oleh Terdakwa di tangan kirinya dan barang bukti disita dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Aunullah bin H. M. Tohir dan Saksi Nasrudin bin Abdul Pani;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual toto gelap pada aplikasi Saham Toto sekaligus pemilik akun yang menerima pemasangan angka dari pemasang serta mendapat keuntungan dari pemasangan angka tersebut, sedangkan Saksi Nasruddin dan Saksi Aunullah merupakan pemasang angka toto gelap melalui akun Terdakwa pada aplikasi Saham Toto dengan cara menyetorkan uang sesuai angka yang dipasang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Remy Angga Putrajaya, S.H. bin Nungaeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi bersama tim dari Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Terdakwa bersama dengan Saksi Aunullah bin H. M. Tohir dan Saksi Nasrudin bin Abdul Pani dan setelah dilakukan pengeledahan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hiaju muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579,1050,78,79,50,60 tersebut berada di meja tempat Terdakwa bersama Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin duduk, sedangkan uang tunai sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) digenggam oleh Terdakwa di tangan kirinya dan barang bukti disita dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Aunullah bin H. M. Tohir dan Saksi Nasrudin bin Abdul Pani;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual toto gelap pada aplikasi Saham Toto sekaligus pemilik akun yang menerima pemasangan angka dan uang dari pemasang serta mendapat keuntungan dari pemasangan angka tersebut, sedangkan Saksi Nasruddin dan Saksi Aunullah merupakan pemasang angka toto gelap melalui akun Terdakwa pada aplikasi Saham Toto dengan cara menyetorkan uang sesuai angka yang dipasang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Aunullah bin M. Tohir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) bersama Terdakwa dan Saksi Nasruddin;

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi saham Toto (Hongkong) sejak tiga bulan yang lalu dan Saksi mengetahui ada permainan judi saham toto (Hongkong) dari Terdakwa, Saksi sebagai pemasang dan yang punya akun adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan saham toto (Hongkong) Saksi menyetor uang tunai sebanyak Rp14.000 (empat belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut permainan judi saham toto (Hongkong) sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi Saham Toto (Hongkong) dengan cara yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka dan 2 (dua) angka dan pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan cara memesan kepada Terdakwa dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang dari Terdakwa dikalikan berapa lembar Saksi memasang nomor;
- Bahwa bayaran atau hadiah yang diberikan apabila nomor/angka yang dipasang akan mendapatkan hadiah atau bayaran untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/lembar, untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat hadiah atau bayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lembarnya dan apabila nomor yang Saksi pasang keluar, maka Terdakwa akan memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi memasang nomor kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali sejumlah Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah), dan dalam 3 (tiga kali) permainan, Saksi belum pernah menang;
- Bahwa apabila angka/nomor yang Saksi pasang keluar, uang atau hadiahnya Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Nasruddin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang Pemerintah dan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Nasruddin bin Abdul Pani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Way Keping Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran bersama Terdakwa dan Saksi Aunullah;

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi saham Toto (Toto Makau) sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan Saksi mengetahui ada permainan judi saham toto (Makau) dari Terdakwa, Saksi sebagai pemasang dan yang punya akun Terdakwa;

- Bahwa Saksi ikut permainan judi saham toto (Makau) selama 1 (satu) minggu sudah memasang nomor bola kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Kamis, Sabtu, Minggu, Senin dan Rabu sebanyak Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam 5 (lima) kali permainan Saksi sudah menang sebanyak 2 (dua) kali dengan keuntungan sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi saham toto dengan cara yaitu Saksi memasang nomor/angka yang terdapat pada bola sebanyak 4 (empat) buah bola untuk dapat menebak 2 (dua) bola yang tertinggal dan pemasangan nomor/angka yang terdapat pada bola tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pasangan, Saksi memasang sebanyak 2 (dua) kali total uang yang Saksi pasang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pemilik akun judi tersebut, kemudian Saksi memilih nomor/angka yang terdapat pada 4 (empat) buah bola pilihan;

- Bahwa Saksi tahu permainan judi tersebut karena banyak warga kampung yang memainkannya dan Saksi tahu Terdakwa punya akun untuk permainan judi saham toto (makau);

- Bahwa Saksi mengetahui nomor bola yang Saksi pasang keluar melalui Terdakwa selaku pemilik akun judi nomor bola pilihan Saksi menunggu sampai hasil undian bola tersebut keluar dan waktu menunggu selama kurang 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa tujuan Saksi memainkan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan yang Saksi gunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60 adalah barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Aunullah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang Pemerintah dan melanggar hukum;

- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran bersama Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi saham toto gelap sejak 1.5 (satu setengah) tahun bermain togel dan memasang secara online melalui situs "Saham Toto" namun baru sekitar 1 (satu) tahun belakangan inilah Terdakwa menjadi pengecer/menjual apabila ada rekan Terdakwa ataupun pemain lain yang hendak memasang angka pasangan melalui akun Terdakwa. Adapun uang dari pemasangan togel dari orang yang memasang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan saja dan apabila ada nomor yang keluar Terdakwa bayarkan sesuai dengan angka perhitungannya dan jika tidak keluar, uang pemasang tersebut menjadi milik Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi toto gelap dapat dibuka melalui aplikasi Saham toto selama 24 (dua puluh empat) jam dengan berbagai macam permainan seperti 4D canadian, 5D Toto macau, Hongkong, Kingkong 4D dan 4D Toto Macau. Sedangkan permainan judi Togel yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan cara memasang nomor/angka 4, 3 (tiga), 2 (dua) angka dan uang untuk memasang angka/nomor tersebut per lembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar yang saya bebankan kepada pemasang akan tetapi yang saya bayarkan di situs tersebut sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembarnya. Kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar maka mereka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per lembarnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang 2 (dua) angka dan Terdakwa berikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk yang 3 (tiga) angka hadiah per lembarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan Rp200.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) hadiah per lembarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itu semua merupakan hadiah yang diberikan apabila menggunakan metode bet diskon akan tetapi untuk bet full hadiahnya berbeda lagi lebih besar namun jarang gunakan karena saya tidak mendapat keuntungan dari pasangan orang;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual togel yaitu menerima pemasangan nomor pasang togel dengan cara pasang datang menemui Terdakwa dengan membawa rekapan togel sesuai dengan nomor/angka yang akan dipasang hanya melalui lisan saja, lalu pasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa tulis melalui akun online Terdakwa. Setelah menerima pasang dari pasang, lalu Terdakwa melihat dari internet hasil angka togel yang keluar, jika ada yang keluar Terdakwa bayarkan kepada pasang sesuai dengan hitungan dan apabila tidak keluar maka uang pasang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung hasil yang Terdakwa terima dari menerima titipan pasang yang dari pasang tersebut namun dalam 1 (satu) hari nya omzet pasang bisa mencapai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar 30% dari total pasang karena Terdakwa menggunakan bet diskon dan itu belum termasuk keuntungan apabila ada pasang yang menang;
- Bahwa keuntungan dari menjual pemasangan nomor togel tersebut, Terdakwa pergunakan untuk menambah biaya operasional Terdakwa dan juga Terdakwa pasang angka nomor judi saham toto gelap lagi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi saham toto gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi Rasti Yana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan pemasangan angka/nomor permainan judi saham toto gelap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjual jajanan chiki-chiki, kopi dan teh di warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penjualan pemasangan nomor/angka judi saham toto gelap, yang Saksi ketahui Terdakwa sehari-hari membantu Saksi bergantian menjaga warung milik Saksi dan Terdakwa yang menjual jajanan chiki-chiki, kopi dan teh, tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual pemasangan angka/ nomor permainan judi saham toto gelap;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa isi handphone Terdakwa, Saksi dan Terdakwa masing masing punya handphone, Saksi percaya Terdakwa tidak akan aneh-aneh dan dengan kejadian ini Saksi akan mengawasi handphone Terdakwa di masa yang akan datang;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik, rajin beribadah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga termasuk membantu Saksi mengurus anak yang masih kecil-kecil dan membantu Saksi melakukan pekerjaan di warung pada malam hari, untuk itu Saksi mohon Terdakwa diberi keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai kepala keluarga serta mempunyai anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi membuka warung pagi hari pukul 07.00 WIB lalu tutup sebentar pukul 19.00 WIB, dibuka kembali oleh Terdakwa setelah sholat isya, sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Saksi Nasruddin dan Saksi Aunullah memesan angka/nomor permainan saham judi toto gelap, yang saya ketahui warga bapak-bapak sering mampir ke warung untuk minum kopi atau teh setelah selesai sholat magrib/isyah di masjid sebelah warung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengisi saldo Dana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saldo Dana Terdakwa digunakan untuk bermain judi toto gelap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah).
- 2) Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor Imei 860625060647818.
- 4) 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran bersama Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Terdakwa bersama dengan Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi saham toto gelap sejak 1.5 (satu setengah) tahun awalnya Terdakwa bermain togel dan memasang secara online melalui situs "Saham Toto" namun baru sekitar 1 (satu) tahun belakangan inilah Terdakwa menjadi pengecer/menjual apabila ada rekan Terdakwa ataupun pemain lain yang hendak memasang angka pasangan melalui akun Terdakwa. Adapun uang dari pemasangan togel dari orang yang memasang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan saja dan apabila ada nomor yang keluar Terdakwa bayarkan sesuai dengan angka perhitungannya dan jika tidak keluar, uang pemasangan tersebut menjadi milik Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi toto gelap dapat dibuka melalui aplikasi Saham toto selama 24 (dua puluh empat) jam dengan berbagai macam permainan seperti 4D

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canadian, 5D Toto macau, Hongkong, Kingkong 4D dan 4D Toto Macau. Sedangkan permainan judi Togel yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;

- Bahwa cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan cara memasang nomor/angka 4, 3 (tiga), 2 (dua) angka dan uang untuk memasang angka/nomor tersebut per lembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar yang saya bebankan kepada pemasang akan tetapi yang saya bayarkan di situs tersebut sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembarnya. Kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar maka mereka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per lembarnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang 2 (dua) angka dan Terdakwa berikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk yang 3 (tiga) angka hadiah per lembarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan Rp200.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) hadiah per lembarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itu semua merupakan hadiah yang diberikan apabila menggunakan metode bet diskon akan tetapi untuk bet full hadiahnya berbeda lagi lebih besar namun jarang gunakan karena saya tidak mendapat keuntungan dari pasangan orang;

- Bahwa Terdakwa sebagai penjual togel yaitu menerima pemasangan nomor pasang togel dengan cara pasang datang menemui Terdakwa dengan membawa rekapan togel sesuai dengan nomor/angka yang akan dipasang hanya melalui lisan saja, lalu pasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa tulis melalui akun online Terdakwa. Setelah menerima pasang dari pasang, lalu Terdakwa melihat dari internet hasil angka togel yang keluar, jika ada yang keluar Terdakwa bayarkan kepada pasang sesuai dengan hitungan dan apabila tidak keluar maka uang pasang tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung hasil yang Terdakwa terima dari menerima titipan pasang yang dari pasang tersebut namun dalam 1 (satu) hari nya omzet pasang bisa mencapai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar 30% dari total pasang karena Terdakwa menggunakan bet diskon dan itu belum termasuk keuntungan apabila ada pasang yang menang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan dari menjual pemasangan nomor togel tersebut, Terdakwa pergunakan untuk menambah biaya operasional Terdakwa dan juga Terdakwa pasang angka nomor judi saham toto gelap lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi saham toto gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur pokok yang menunjukan suatu perbuatan sedangkan unsur kedua merupakan unsur yang menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua setelah mempertimbangkan unsur ketiga, lebih lanjut terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Hasri Bin Mahaluddin telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan nomor: PDM-10/PESAWARAN/04/2024 tanggal 25 April 2024, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah secara meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya cukup terpenuhi apakah Terdakwa dengan penuh kesadaran mengetahui dan menghendaki menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (mata pencaharian), atau dengan penuh kesadaran mengetahui dan menghendaki menjadi bagian dari suatu perusahaan dengan memenuhi persyaratan atau melakukan cara-cara tertentu (turut serta dalam suatu perusahaan) untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa sifat kemenangan dalam permainan judi adalah berdasarkan nasib dan keberuntungan, lebih lanjut Majelis Hakim tidak perlu menentukan apakah latihan dalam permainan judi dapat memperbesar keuntungan yang sedemikian rupa sehingga faktor nasib dan keberuntungan hanya sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran bersama Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap). Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan warung milik Terdakwa bersama dengan Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda nomor imei 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi saham toto gelap sejak 1.5 (satu setengah) tahun awalnya Terdakwa bermain togel dan memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online melalui situs "Saham Toto" namun baru sekitar 1 (satu) tahun belakangan inilah Terdakwa menjadi pengecer/menjual apabila ada rekan Terdakwa ataupun pemain lain yang hendak memasang angka pasangan melalui akun Terdakwa. Adapun uang dari pemasangan togel dari orang yang memasang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan saja dan apabila ada nomor yang keluar Terdakwa bayarkan sesuai dengan angka perhitungannya dan jika tidak keluar, uang pemasang tersebut menjadi milik Terdakwa dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap dapat dibuka melalui aplikasi Saham toto selama 24 (dua puluh empat) jam dengan berbagai macam permainan seperti 4D canadian, 5D Toto macau, Hongkong, Kingkong 4D dan 4D Toto Macau. Sedangkan permainan judi Togel yaitu memasang nomor/angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Adapun cara permainan judi toto gelap tersebut yaitu dengan cara memasang nomor/angka 4, 3 (tiga), 2 (dua) angka dan uang untuk memasang angka/nomor tersebut per lembar pemasangan nomor/angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar yang saya bebaskan kepada pemasang akan tetapi yang saya bayarkan di situs tersebut sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sehingga saya mendapatkan keuntungan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per lembarnya. Kemudian apabila nomor/angka yang dipasang tersebut keluar maka mereka akan mendapat bayaran atau hadiah berupa uang per lembarnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk yang 2 (dua) angka dan Terdakwa berikan kepada pemasang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), lalu untuk yang 3 (tiga) angka hadiah per lembarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan Rp200.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) hadiah per lembarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berikan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan itu semua merupakan hadiah yang diberikan apabila menggunakan metode bet diskon akan tetapi untuk bet full hadiahnya berbeda lagi lebih besar namun jarang gunakan karena saya tidak mendapat keuntungan dari pasangan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual togel yaitu menerima pemasangan nomor pemasang togel dengan cara pemasang datang menemui Terdakwa dengan membawa rekapan togel sesuai dengan nomor/angka yang akan dipasang hanya melalui lisan saja, lalu pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa tulis melalui akun online Terdakwa. Setelah menerima pasangan dari pemasang, lalu Terdakwa melihat dari internet hasil angka togel yang keluar, jika ada yang keluar Terdakwa bayarkan kepada pemasang sesuai dengan hitungan dan apabila tidak keluar maka uang pasangan tersebut habis;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung hasil yang Terdakwa terima dari menerima titipan pasangan yang dari pemasang tersebut namun dalam 1 (satu) hari nya omzet pemasang bisa mencapai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar 30% dari total pasangan karena Terdakwa menggunakan bet diskon dan itu belum termasuk keuntungan apabila ada pemasang yang menang. Adapun keuntungan dari menjual pemasangan nomor togel tersebut, Terdakwa pergunakan untuk menambah biaya operasional Terdakwa dan juga Terdakwa pasang angka nomor judi saham toto gelap lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penjual toto gelap pada aplikasi Saham Toto dengan cara menerima pemasangan nomor atau angka dari pemasang togel (dalam perkara ini Saksi Aunullah dan Saksi Nasruddin) sehingga mendapat keuntungan dari pemasang tersebut yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian” telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah tanpa kewenangan atau illegal atau bersifat melawan hukum, serta apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan main judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan pidana terhadap Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga kedepannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan dimana hal tersebut bersifat subjektif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dengan memperhatikan pula hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor imei: 860625060647818 dan 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasri Bin Mahaluddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau muda dengan nomor imei: 860625060647818;
 - 2) 1 (satu) buah kopelan pasangan angka 3579, 1050, 78, 79, 50, 60;dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 Uang tunai sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4) Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H., dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Sari Tirta Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Gdt